



PUTUSAN
Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Makmur Gani bin Abd. Gani, umur 65 Tahun , Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pengrajin Aluminium, tempat kediaman di Lingkungan Luwuk, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara waktu berdomisili di Dusun IV Awangpasareng, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, disebut Penggugat.

lawan

Solleng bin Abd, Gani, umur 57 Tahun , Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun I, Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, disebut Tergugat I.

Halmawati binti Toleng, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rukoa Desa Nelombu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut turut Tergugat I

Muh. Ichsan bin Sudirman, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Sumpang Ale, Desa Kalobba, Kecamatan TellulimpoE, Kabupaten Sinjai, disebut turut Tergugat II.

Istiqamah binti Sudirman, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sumpang Ale, Desa Kalobba, Kecamatan TellulimpoE, Kabupaten Sinjai, disebut turut Tergugat III.

Gufran bin Sudirman, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Desa Raja,

Hal. 1 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, disebut turut Tergugat IV, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Khair Khalis Syurkati, SH. MH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokat dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUHOI) Jl. Anggret No 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 Reg. Nomor 73/SK/IV/2018/PA.Wtp, disebut Tergugat.

Umming binti Fahaya, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nelombu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat II.

Darwis bin Abd. Gani, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat III.

Kartini binti Abd. Gani, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat IV.

Lukman bin Abd. Gani, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

Firman bin Abd Gani, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lambo Lemo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat VI.

Nure binti Abd Gani, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat VII.

Hal. 2 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haidir bin Abd. Gani, umur 32 tahun , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut Tergugat VIII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perkara kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 2 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suatu waktu orang tua Penggugat dan Tergugat yakni Abd Gani bin Sanung telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mamara binti Lata dan dari Pernikahan tersebut telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Makmur bin Abd, Gani, Umur 65 tahun (Penggugat)
 - b. Solleng bin Abd, Gani, Umur 57 Tahun (Tergugat)
2. Bahwa pada tahun 1966, ibu kandung Penggugat dan Tergugat (Mamara binti Lata) telah meninggal dunia.
3. Bahwa 2 (dua) tahun setelah kematian Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat (Abd. Gani bin Sanung) kemudian telah menikah dengan wanita lain bernama **Umming binti Haya** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :
 - a. Darwis bin Abd. Gani, umur 47 tahun (turut tergugat)
 - b. Kartini binti Abd. Gani, umur 44 tahun (turut tergugat)
 - c. Lukman bin Abd. Gani, umur 42 tahun (turut tergugat)
 - d. Sudirman bin Abd. Gani, meninggal dunia tahun 2012
 - e. Firman bin Abd. Gani, umur 37 tahun (turut tergugat)
 - f. Nure binti Abd. Gani, umur 35 tahun (turut tergugat)
 - g. Haidir bin Abd. Gani, umur 32 tahun (turut tergugat)

Hal. 3 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



4. Bahwa pada tahun 2013, ayah dari Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, selain meninggalkan anak, juga meninggalkan beberapa harta warisan dari Sanung di Dusun Lappa Bulu, Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Yakni :

a. Sepetak kebun luas 98 are masih dikuasai oleh Tergugat I Solleng bin Abd. Gani, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Kebun Milik Lampe
- Sebelah Timur : Kebun Milik Ani
- Sebelah Barat : Kebun milik Kalla

b. Sepetak sawah luas 80 are masih dikuasai oleh Tergugat I Solleng bin Abd. Gani, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah milik Hj. Hafe
- Sebelah Selatan : Sawah milik Hj. Tutu
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : sawah milik Made Ali

c. Sepetak sawah luas 30 are sudah dipindah tangankan dan dijual belikan oleh Tergugat I Solleng bin Abd. Gani kepada Asis, tempat kediaman di Dusun I, Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah milik Asis
- Sebelah Selatan : sawah milik Solleng
- Sebelah Timur : Sawah milik Ulla
- Sebelah Barat : sawah milik Asis

d. Sepetak sawah luas 40 are sudah dipindah tangankan dan dijual belikan oleh Tergugat 1 kepada **Amir bin Salang** tersebut, kemudian memindah tangankan kepada Hj. Buge tersebut, kemudian memindahtangankan kepada **Unding bin Solleng** tempat kediaman di Dusun I, Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sawah tersebut di atas masih dikuasai oleh Unding bin Solleng dengan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah milik Arifin

Hal. 4 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Terjadi – Sebelah Selatan : sawah milik Anto
yang ber – Sebelah timur : sawah milik Ahmad
Kontrol – Sebelah Barat : sawah milik Arifin
- 7 e. Sepetak tanah kering luas 20-30 m³ masih dikuasai oleh
Tergugat 1 Solleng bin abd. Gani dengan batas-batas :
Kerangka – Sebelah Utara : Jalan Raya
sebagaimana – Sebelah Selatan : Kebun milik Senal
Almarhum – Sebelah Timur : Jalan Raya
8 Bahwa – Sebelah Barat : Rumah milik Ahmad

Dan sawah yang berlatas di Dusun Rukuo, Desa Nilambu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur masih dikuasai semua oleh ketujuh turut tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, sawah tersebut sebagai berikut :

- a. Luas 110 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mire
 - Sebelah Selatan: Jumail
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : Jalanan
 - b. Luas 67 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Beddu
 - Sebelah Selatan: Saluran air
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air
 - c. Luas 35 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Useng
 - Sebelah Selatan: Ridwan
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air
5. Bahwa sebelum almarhum Abd. Gani bin Sanung meninggal Dunia, kedua orang tua almarhum Abd Gani bin Sanung lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum almarhum Abd. Gani bin Sanung meninggal, Almarhum Abd Gani bin Sanung memberikan tanah untuk Penggugat

Hal. 5 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



dan Tergugat sebagai tanah warisan yang akan mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan Syariat Islam sebagaimana Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa sebagaimana posita nomor 6 (enam). Pada bulan Maret 2017 Penggugat datang kepada Tergugat (Solleng bin Abd. Gani) untuk mengambil haknya, namun Tergugat justru berkata jika tanah tersebut sebagaimana posita nomor 4 (empat) telah dibeli oleh Tergugat dari Almarhum Abd. Gani bin Sanung.
8. Bahwa sebagaimana posita nomor 7 (tujuh) Penggugat kemudian mempertanyakan bukti pembelian tersebut, namun Tergugat justru berkata bahwa tanah tersebut telah dihibahkan dan langsung pengalihan nama atas nama Solleng bin Abd. Gani tanpa sepegetahuan Penggugat.
9. Bahwa sesungguhnya posita nomor 7 (tujuh) Tergugat (Solleng bin Abd.Gani) membuat Akta Hibah dihadapan Kepala Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang bernama Andi Muh. Arsyad dengan memberikan keterangan jika Penggugat telah meninggal dunia sehingga pada saat itu Kepala Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone membuat Akta Hibah tanpa sepengetahuan Penggugat.
10. Bahwa penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan/memberikan sebagian tanah warisan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan bahkan Tergugat berkata akan melawan dan memberi pilihan kepada Penggugat antara hidup dan mati, jika Penggugat tetap menuntut tanah warisan tersebut.
11. Bahwa karena tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar tanah warisan tersebut tidak diahlihan ke pihak –pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Watampone berkenan kiranya membagikan tanah warisan tersebut secara Adil.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan Permohonan kepada

Hal. 6 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Watampone. Agar berkenan kiranya memanggil pihak Tergugat (Solleng bin Abd.Gani) pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah warisan tersebut oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan/menetapkan tanah tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Abd.Gani bin Sanung
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Abd.Gani bin Sanung.
5. Menetapkan harta tersebut sebagaimana posita nomor 4 (empat) sebagai harta warisan dan dapat dibagi waris sesuai Syariat Islam
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / memberikan sebagian dari tanah tersebut kepada Penggugat
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan kecuali para turut Tergugat tidak hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 9 April 2018, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memperbaiki nama pihak turut Tergugat, sedang obyek sengketa tetap

Hal. 7 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan kabur (obscuur libel).

Bahwa seluruh gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelsakan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan secara benar sesuai fakta, tidak menjelaskan kapan diperoleh, apakah benar milik orang tua Penggugat dan Tergugat, apakah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mengalihkan kepada orang lain sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Plurium Litis Consortium.

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (c) dan (d) telah dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan pihak pembeli sebagai turut Tergugat, dengan demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, berdasarkan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat".

3. Penempatan pihak turut Tergugat 1,2,3 dan 4 tidak jelas, apa perang yang diperbuat, sehingga dikaitkan dengan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Kewenangan/kompetensi Absolut

Kewenangan Pengadilan Agama yang juga sering disebut Eksepsi Deklinatoir (eksepsi yang bersifat mengelakkan), Penggugat salah kaprah berkaitan dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, karena harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat yang dimaksud, terletak di Dusun Cappa Bulu, Desa Raja, Kecamatan

Hal. 8 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajuara, Kabupaten Bone tidak dapat lagi dikategorikan harta warisan, karena semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat telah memindah tangankan kepada pihak lain baik dengan cara jual-beli, maupun tukar menukar, bahkan dijadikan mahar, yang tepat adalah gugatan perselisihan hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan refliknya pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam refliknya mengemukakan pada intinya bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kepada anaknya bilamana tanah yang sudah dibagikan terjadi masalah jangan ada kekerasan, tapi selesaikan melalui jalur hukum.
2. Bahwa obyek sengketa berupa sawah 80 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (b) Penggugat dalam refliknya pada poin 7 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;
 - Mahar Umning binti Fahaya (ibu tiri Penggugat dan Tergugat I), 11 are.
 - Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 23 are.
 - Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 23 are
 - Tergugat, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat, 23 are.
3. Bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun 98 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (a) Penggugat dalam refliknya pada poin 9 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;
 - Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 38 are.
 - Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 30 are.
 - Tergugat, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat 30 are.
4. Bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas 30 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (c) Penggugat dalam refliknya pada poin 11 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut mahar Nursia binti

Hal. 9 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palesang (isteri Penggugat).

5. Bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas 40 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (d) Penggugat dalam refliknya pada poin 12 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah mahar Ecce (isteri Tergugat).

6. Bahwa obyek sengketa berupa tanah kering seluas 20 x 30 M dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (e) Penggugat dalam refliknya pada poin 13 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;

- Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 10 x 30 M.
- Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 10 x 30 M.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat: *Abscuur Libel*, *Pluris Litis Consortium*, *Kompetensi Absolut*, hal ini erat kaitannya dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dari kedua belah pihak, sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara, proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah

Hal. 10 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dengan Mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai reflik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat terdapat milik pihak ketiga sebagaimana pengakuan Penggugat dalam refliknya yaitu :

7. Bahwa Penggugat dalam refliknya mengemukakan pada intinya bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kepada anaknya bilamana tanah yang sudah dibagikan terjadi masalah jangan ada kekerasan, tapi selesaikan melalui jalur hukum.

8. Bahwa obyek sengketa berupa sawah 80 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (b) Penggugat dalam refliknya pada poin 7 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;

- Mahar Umming binti Fahaya (ibu tiri Penggugat dan Tergugat I), 11 are.
- Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 23 are.
- Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 23 are
- Tergugat, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat, 23 are.

9. Bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun 98 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (a) Penggugat dalam refliknya pada poin 9 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;

- Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 38 are.
- Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 30 are.

Hal. 11 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



- Tergugat, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat 30 are.

10. Bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas 30 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (c) Penggugat dalam refliknya pada poin 11 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut mahar Nursia binti Palesang (isteri Penggugat).

11. Bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas 40 are dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (d) Penggugat dalam refliknya pada poin 12 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah mahar Ecce (isteri Tergugat).

12. Bahwa obyek sengketa berupa tanah kering seluas 20 x 30 M dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (e) Penggugat dalam refliknya pada poin 13 mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut ;

- Makmur Gani bin Abd. Gani (Penggugat), 10 x 30 M.
- Solleng bin Abd. Gani (Tergugat I), 10 x 30 M.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat almarhum Abd. Gani telah membagi obyek sengketa pada poin 4 (a, b, dan e) tersebut sebelum meninggal dunia sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dalam refliknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam refliknya mengakui bahwa obyek sengketa pada poin 4 (c) adalah mahar Nursia binti Palesang (isteri Penggugat).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam refliknya mengakui bahwa obyek sengketa pada poin 4 (d) adalah mahar Ecce (isteri Tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah dibagi oleh almarhum Abd. Gani (orang tua Penggugat dan Tergugat) sebelum meninggal dunia dan sebagian obyek sengketa merupakan mahar isteri Penggugat dan isteri Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan perselisihan hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Hal. 12 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/(Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp . 7.727. 000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M. H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Kuasa Tergugat I dan turut Tergugat I,II,III, IV, serta diluar hadirnya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Hakim anggota,

Dr. H. M. Hasby, M.H.



Ketua majelis,


Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,


Drs. Jamaluddin

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 7.636.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 7.727.000,00 |

(tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. 205/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)